



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riat Syah  
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang  
Website : bpsdm.kepriprov.go.id Email : bpsdm@kepriprov.go.id Kode Pos 29124

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 02/SPMK/JK/BPSDM/Kepri/2025

Paket Pekerjaan:

**Belanja Jasa Konsultansi  
Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural**

Yang bertandatangan dibawah ini:

nama : **ANY LINDAWATY, SH., M.H.**  
NIP : 19721005 199803 2 015  
jabatan : Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025  
berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riat Syah Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak;**

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Nomor : 02/SPK/JK/BPSDM/Kepri/2025 tanggal 27 Oktober 2025, bersama ini memerintahkan:

nama Penyedia : **CV. KARYA RUPADHATU**  
berkedudukan di : Komplek Pergudangan Jl. D.I.Panjaitan KM.7, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

yang dalam hal ini diwakili oleh : **R.D Kurniawan. A, ST** selaku Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan : a. LAPORAN PENDAHULUAN;  
b. LAPORAN AKHIR.
2. Tanggal mulai kerja : 27 Oktober 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 November 2025;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan **Penyedia** akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).

Tanjungpinang, 27 Oktober 2025

Untuk dan atas nama

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Pejabat Penandatanganan Kontrak**

**ANY LINDAWATY, SH., M.H.**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau  
NIP. 19721005 199803 2 014

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. KARYA RUPADHATU**

**R.D KURNIAWAN. A, ST**  
Direktur